



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAERUL MUSLEH;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/17 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II, RT/RW. 005/003, Desa Patemon,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASYUYUN, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum "ASYUYUN, S.H. & PATNERS" yang berada dibawah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naungan kantor Pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAERUL MUSLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KHAERUL MUSLEH sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam,
 - 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.26 gram,
 - 3) 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale,
 - 4) Beberapa plastik klip kecil,
 - 5) 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih,
 - 6) 1 (satu) buah alat bong/hisap,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan biaya dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-25/JBR/01/2025, tertanggal 03 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa KHAIRUL MUSLEH, pada hari Minggu, tanggal 29 bulan September tahun 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dengan cara-cara antaralain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 Sekira jam 08.00 Wib memperoleh informasi bahwa di daerah Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli nakotika jenis sabu, Selanjutnya Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penelusuran.

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO (DPO) melalui aplikasi WhatsApp lalu memesan memesan narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. YANTO (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.YANTO (DPO) dipinggir jalan di Desa Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, lalu Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak sekira 2(dua) gram yang telah dibungkus plastik klip dan memberikan Sdr YANTO uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram untuk kemudian Terdakwa ingin jual kembali.

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB dan bertemu serta mencurigai Terdakwa yang ketika itu bertamu ke rumah temannya dan sedang berada di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra mendatangi Saksi Abdul Hadi yang sedang berada didekat wilayah tersebut untuk ikut menyaksikan Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan sekitar tempat tersebut sehingga temukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.26 (satu koma dua enam) gram.1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa plastik klip kecil, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan kartu SIM nomor 08123460542 dan 081234348575 milik Terdakwa, yang disimpan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga Teradakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08443/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim dan Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim selaku pemeriksa telah melakukan pengujian pada barang bukti:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,238 gram diberi nomor barang bukti 24856/2024/NNF.

Secara laboratories kriminalistik dengan nomor menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
24856/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Metamfetamina
--	---------------

Kesimpulan:

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

24856/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa KHAIRUL MUSLEH, pada hari Minggu, tanggal 29 bulan September tahun 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman** dengan cara-cara antaralain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 Sekira jam 08.00 Wib memperoleh informasi bahwa di daerah Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli nakotika jenis sabu, Selanjutnya Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra selaku petugas Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penelusuran.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB dan bertemu serta mencurigai Terdakwa yang ketika itu bertamu ke rumah temannya dan sedang berada di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra mendatangi Saksi Abdul Hadi yang sedang berada didekat wilayah tersebut untuk ikut menyaksikan Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan sekitar tempat tersebut sehingga temukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.26 (satu koma dua enam) gram.1

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa plastik klip kecil,, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan kartu SIM nomor 08123460542 dan 081234348575 milik Terdakwa, yang disimpan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga Teradakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08443/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim dan Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim selaku pemeriksa telah melakukan pengujian pada barang bukti:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,238 gram diberi nomor barang bukti 24856/2024/NNF.

Secara laboratories kriminalistik dengan nomor menggnakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
24856/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 24856/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga;

Bahwa terdakwa KHAIRUL MUSLEH, pada hari Minggu, tanggal 29 bulan September tahun 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dengan cara-cara antarlain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Bahwa sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. YANTO (DPO) melalui

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi WhatsApp lalu memesan memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. YANTO (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.YANTO (DPO) dipinggir jalan di Desa Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, lalu Terdakwa menerima Narkoba Jenis Sabu tersebut sebanyak sekira 2(dua) gram yang telah dibungkus plastik klip dan memberikan Sdr YANTO uang sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram untuk kemudian sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa ingin jual kembali.

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB dan bertemu serta mencurigai Terdakwa yang ketika itu bertamu ke rumah temannya dan sedang berada di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dusun. Krajan II, Desa Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra mendatangi Saksi Abdul Hadi yang sedang berada di dekat wilayah tersebut untuk ikut menyaksikan Saksi Berliandi Yolanda Putra dan Saksi Muchammad Meika Putra melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan sekitar tempat tersebut sehingga temukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.26 (satu koma dua enam) gram.1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa plastik klip kecil, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan kartu SIM nomor 08123460542 dan 081234348575 milik Terdakwa, yang disimpan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga Teradakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08443/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim dan Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim selaku pemeriksa telah melakukan pengujian pada barang bukti: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,238 gram diberi nomor barang bukti 24856/2024/NNF. Secara laboratories kriminalistik dengan nomor menggnakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
24856/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 24856/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Saring Narkoba pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Jember tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K. dan Penanggungjawab dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH, atas nama KHAERUL MUSLEH jenis pemeriksaan **Merthamphetamine** dengan hasil +/-positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muchammad Meika Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi (BRIPTU BERLIANDI YOLANDA P) telah melakukan penangkap terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sebelumnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Sekira jam 08.00 WIB didaerah Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli nakotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB petugas menangkap Terdakwa di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa palstik klip kecil, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut ditemukan di dalam wadah rokok berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa yang mana tempat wadah rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YANTO (dalam lidik) yang beralamat di Desa Karang bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Whatsapp kenomor milik YANTO (dalam lidik) dan Terdakwa mendapatkan nomor milik YANTO (dalam lidik) dari anak YANTO (dalam lidik) ketika anaknya bermain ke daerah Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, ketika sudah mendapatkan nomor milik YANTO (dalam lidik), Terdakwa langsung memesan kepada YANTO (dalam lidik), setelah itu membuat janji bertemu di Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, kemudian bertemu ditempat yang dijanjikan oleh Terdakwa dan YANTO (dalam lidik), selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari YANTO dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut langsung kepada YANTO (dalam lidik) dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam wadah rokok berwarna hitam;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada YANTO (dalam lidik) dengan harga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli menerima narkotika Golongan I jenis sabu dari YANTO (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Berliandi Yolanda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi (AIPDA M.MEIKA PUTRA) telah melakukan penangkap terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 Sekira jam 08.00 WIB didaerah Tanggul Kab. Jember sering terjadi transaksi jual beli nakotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB petugas menangkap Terdakwa di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa palstik klip kecil, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut ditemukan di dalam wadah rokok berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa yang mana tempat wadah rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jember;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YANTO (dalam lidik) yang beralamat di Desa Karang bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Whatsapp kenomor milik YANTO (dalam lidik) dan Terdakwa mendapatkan nomor milik YANTO (dalam lidik) dari anak YANTO (dalam lidik) ketika

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bermain ke daerah Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, ketika sudah mendapatkan nomor milik YANTO (dalam lidik), Terdakwa langsung memesan kepada YANTO (dalam lidik), setelah itu membuat janji bertemu di Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember, kemudian bertemu ditempat yang dijanjikan oleh Terdakwa dan YANTO (dalam lidik), selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari YANTO dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut langsung kepada YANTO (dalam lidik) dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam wadah rokok berwarna hitam;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada YANTO (dalam lidik) dengan harga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli menerima narkoba Golongan I jenis sabu dari YANTO (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08443/NNF/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jatim dan Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim selaku pemeriksa telah melakukan pengujian pada barang bukti:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,238 gram diberi nomor barang bukti 24856/2024/NNF.

Secara laboratories kriminalistik dengan nomor menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
24856/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 24856/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa berdasarkan hasil Uji Saring Narkoba pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Jember tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI,A.Md.K. dan Penanggungjawab dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH, atas nama KHAERUL MUSLEH jenis pemeriksaan **Merthamphetamine** dengan hasil +/-positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec Tanggul, Kab. Jember, karena Terdakwa memakai shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Dsn. Krajan II, Ds Patemon Kec Tanggul, Kab Jember, saat itu Terdakwa sedang bertamu di rumah teman Terdakwa, tiba - tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang lelaki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale Beberapa palstik klip, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari salah seorang lelaki yang bernama YANTO yang beralamat di Ds. Karang bayat Kec Sumberbaru, Kab. Jember dan Terdakwa membeli shabu untuk stok;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada YANTO melalui aplikasi Whatsapp ke yang didapat dari anaknya ketika bermain ke Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa ketika sudah mendapatkan nomor whatsapp milik YANTO, Terdakwa memesan shabu ke YANTO dan membuat janji bertemu di Ds. Patemon, Kec. Tanggul Kab. Jember;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa langsung di beri 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu oleh YANTO dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Yanto;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan shabu tersebut kepada YANTO yaitu pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa bertemu

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YANTO dipinggir jalan di Ds. Patemon Kec. Tanggul Kab. Jember dengan harga sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal YANTO sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa dengan YANTO tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman saja dan Terdakwa juga mengetahui jika YANTO mengedarkan shabu tersebut dari teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli menerima shabu dari YANTO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap bong tersebut milik Terdakwa dibuat sendiri digunakan memakai shabu tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru selesai menggunakan shabu dan bersantai di luar rumah;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut, menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 (dua) lubang (bong), kemudian pada lubang botol di beri 2 (dua) sedotan, lalu sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan sabu, lalu pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam,
- 2) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.26 (satu koma dua puluh enam) gram
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale;
- 4) Beberapa plastik klip kecil;
- 5) 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih;
- 6) 1 (satu) buah alat bong/hisap;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Di pekarangan sebuah rumah tepatnya di Dsn. Krajan II, Ds. Patemon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jember, karena telah memakai shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale, beberapa palstik klip kecil, 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih, 1 (satu) buah alat bong/hisap dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Yanto dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa pada ditangkap Terdakwa sedang santai diluar rumahnya saat setelah memakai shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut, menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 (dua) lubang (bong), kemudian pada lubang botol di beri 2 (dua) sedotan, lalu sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan sabu, lalu pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan alternatif kedua maupun ketiga mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, sehingga ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, karena dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat 1.26 gram, urine dan alat bong positif mengandung metamfetamina. Oleh karena urine positif mengandung metamfetamina yang diajukan sebagai barang bukti, oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dikategorikan sebagai pengguna, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud Terdakwa membeli shabu dari Yanto dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa memakainya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan sisanya untuk stok dan setelah Terdakwa mengkonsumsinya baru santai didepan rumahnya datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkapnya, Terdakwa memakai shabu untuk stamina. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud Terdakwa membeli shabu dari Yanto hanya untuk dipakai sendiri bukan untuk diedarkan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Ad. 2. Unsur menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh Terdakwa yakni shabu merupakan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mendapatkan shabu dari Yanto dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa memakainya seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan sisanya untuk stok, dan setelah Terdakwa mengkonsumsinya baru santai didepan rumahnya datanglah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Jember menangkapnya, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu, baru 3 (tiga) kali membeli dari Yanto untuk dipergunakan sendiri hanya untuk merasakan pengaruhnya dan setelah memakai ditangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Jember pada saat santai didepan rumahnya, kemudian setelah dilakukan pengambilan urine dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah terhadap urine Terdakwa tersebut ternyata menurut hasil Uji Saring Narkoba pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Jember tanggal 01 Oktober 2024 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang terkandung didalam urine tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena shabu-shabu tersebut sebelumnya yang dikonsumsi Terdakwa telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelum ditangkap telah mengonsumsi shabu-shabu dengan cara yaitu menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol di beri 2 (dua) lubang (bong), kemudian pada lubang botol di beri 2 (dua) sedotan, lalu sedotan yang satu

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbetuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air di beri lubang lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan sabu, lalu pada pipet bagian bawah di panasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah shabu meleleh baru dihisap, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai shabu sebanyak 3 (tiga) kali yang didapat dari Yanto;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata dari hasil Uji Saring Narkoba pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Jember tanggal 01 Oktober 2024 positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang terkandung didalam urine tersebut merupakan narkotika golongan I, dalam hal ini memang Terdakwa nyatanya mengkonsumsi shabu dengan jumlah yang relatif sedikit, kurang dari 1 (satu) gram dan urine Terdakwa positif narkotika golongan I yang berasal dari shabu-shabu dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang diantara pertimbangannya menyatakan “ karena dengan tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut semata-mata dengan maksud untuk mengkonsumsi bagi diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada orang lain dan hal ini tentu akan membahayakan bagi masyarakat generasi bangsa”;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan melalui assesmen terpadu medis terkait penggunaan shabu, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak perlu menjatuhkan putusan rehabilitasi, hanya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale;
- beberapa plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah alat bong/hisap;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575;

oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaerul Musleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok berwarna hitam;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Digital Scale;
 - beberapa plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah serok plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah alat bong/hisap;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor 08123460542 dan 081234348575;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fachrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sugianto, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Jmr